

## **FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPRD) SEBAGAI KONTROL TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

**Faisol**

Universitas Islam Malang  
Email: faisol@unisma.ac.id

**Yandri Radhi Anadi**

Universitas Islam Malang  
Email: faisol@unisma.ac.id

### **Abstrak**

Sesuai dengan amanat Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan: “bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk menekankan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*) dalam mewujudkan pembangunan daerah yang desentralistik dan demokratis. Menindaklanjuti hal itu ketentuan perundang-undangan menyebutkan bahwa DPRD juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pemerintah Daerah. Kedudukan DPRD dan Kepala Daerah adalah sejajar, DPRD bukanlah subsistem dari Pemerintah atau Kepala daerah. DPRD diberi wewenang seperti yang termuat dalam Pasal 41 yang menyatakan:”DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.” Terlebih dalam hal pengelolaan keuangan pemerintahan daerah, fungsi pengawasan dari DPRD sangatlah diperlukan. Pengelolaan keuangan pemerintahan daerah merupakan hal fundamental dalam menentukan kemajuan masyarakat daerah baik dari perekonomian dan kemajuan pembangunan di daerah.

**Kata Kunci: Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah, Fungsi Pengawasan, Keuangan Pemerintah Daerah**

### **Abstract**

*In accordance with the Undang-Undang No. 32 of 2004 concerning Regional Government, states: "that in the implementation of regional autonomy it is deemed necessary to emphasize the principles of good governance (Good Governance) and clean governance (Clean Governance) in realizing regional development decentralized and democratic. Following up on this, statutory provisions state that the DPRD is also an integral part of the Regional Government. The position of the DPRD and the Regional*

*Head is equal, the DPRD is not a subsystem of the Government or the Regional Head. The DPRD is given the authority as contained in Article 41 which states: "The DPRD has legislative, budgetary and supervisory functions." Especially in terms of regional government financial management, the supervisory function of DPRD is very necessary. Regional government financial management is fundamental in determining the progress of local communities both from the economy and progress of development in the region.*

***Keywords: Regional Government, Regional Head, Oversight Function, Regional Government Finance***

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan sebuah negara yang kaya akan budaya dan etnis, tidak hanya itu Negara Indonesia juga memiliki wilayah yang sangat luas dan terdiri dari banyak pulau. Namun meskipun Negara Indonesia ini memiliki bagai ragam etnis dan budaya tetap saja negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang utuh sebagai itu dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi bahwa: "negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik" dan didalam pancasila termuat dalam sila ketiga disebutkan pula secara tegas "Persatuan Indonesia." Artinya bahwa bentuk Negara Kesatuan Indonesia telah dinyatakan secara bulat dan konstitusional tertuang dalam Dasar Negara Republik Indonesai, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 baik sebelum maupun sesudah perubahan dan Pancasila, sehingga diharapkan dapat menyatukan seluruh rakyat yang berada di wilayah nusantara yang begitu luas serta terbagi dalam bentuk pulau dan kepulauan yang penduduknya terdiri dari barbagai suku bangsa.

Mengingat wilayah Indonesia yang begitu luas, maka dalam menjalankan pemerintahan tidak mungkin diatur dan diurus sendiri oleh pemerintah pusat, oleh karena itu harus ada pelimpahan wewenang dalam menjalankan pemerintahan, seperti yang terurai dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dalam Undang-Undang." Sedangkan Undang-Undang yang mengatur tentang pemerintah daerah adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, di dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa: "Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi

seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan amanat Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan: “bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk menekankan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*) dalam mewujudkan pembangunan daerah yang desentralistik dan demokratis. Maka dalam penyelenggaraan pembangunan daerah diperlukan peran dari organ-organ pemerintahan daerah yang memiliki kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan di daerah serta melaksanakan administrasi pembangunan daerah. Dengan demikian diharapkan pembangunan dan pelaksanaan administrasi daerah akan berjalan lebih rasional, tidak hanya didasarkan pada tuntutan emosional yang sukar dipertanggungjawabkan kebenarannya.<sup>1</sup>

Demi menjaga tegaknya demokrasi dan juga dalam rangka membatasi kewenangan dari pemerintah daerah selaku eksekutif maka perlu diadakan pengawasan terhadap pemerintah daerah. Oleh sebab itu dalam ketentuan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menaganatkan bahwasanya dalam rangka menjalankan roda pemerintahan daerah organ-organ daerah terdiri dari:

1. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Perangkat Daerah yang meliputi:
  - Sekretariat Daerah
  - Secretariat DPRD
  - Dinas Daerah
  - Lembaga Teknis Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menentukan bahwa DPRD juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pemerintah Daerah. Oleh Undang-Undang DPRD diberi wewenang seperti yang termuat dalam Pasal 41 yang menyatakan:”DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.” Kemudian mengenai fungsi pengawasan diatur dalam Pasai 42 ayat (1) huruf c, yang menyatakan bahwa: “melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam

---

<sup>1</sup> HAW. Widjaja, 2004, **Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh**, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal. 4

melaksanakan program pembangunan daerah, keuangan dan kerjasama internasional di daerah.”

Terlebih dalam hal pengelolaan keuangan pemerintah daerah, fungsi pengawasan dari DPRD sangatlah diperlukan. Kita ketahui bahwasanya pengawasan pengelolaan keuangan pemerintahan daerah merupakan hal fundamental dalam menentukan kemajuan masyarakat daerah baik dari perekonomian dan kemajuan pembangunan di daerah. Pengelolaan keuangan pemerintah yang tidak tepat sasaran dan tidak transparan akan mengakibatkan lamanya pembangunan di daerah yang pada akhirnya merugikan masyarakat daerah.

Hubungan antara pengawasan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada dasarnya bahwa pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.<sup>2</sup> Dengan demikian manifestasi dari kinerja pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan itu pada hakekatnya adalah sebagai media terbatas untuk melakukan semacam *cross check* atau pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditentukan sebelumnya atau tidak, demikian pula dengan tindak lanjut dari hasil pengawasan tersebut. Dari latar belakang yang sudah diuraikan diatas maka beberapa permasalahan yang perlu dikaji lebih mendalam yaitu mengenai: 1) Bagaimana eksistensi kedudukan DPRD dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah? 2) Bagaimana peran DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah?

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian yuridis normatif. Metode penelitian hukum normatif atau kepustakaan adalah metode atau cara meneliti bahan pustaka. Dalam penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan ada beberapa tahap diantaranya: tahap pertama penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum objektif (norma hukum), yaitu melakukan penelitian terhadap permasalahan hukum. Dan tahap yang kedua adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh hukum subyektif ( hak dan kewajiban).<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> M. Agus Santoso, **Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan**, Jurnal Hukum, Vol 18 No. 4, Oktober 2011, hal. 610

<sup>3</sup> Hardijan Rusli “*Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana ?*”, *Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol V No,3 (2006) Hlm 50.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Eksistensi Kedudukan DPRD Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Daerah**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah. Sebagai penyelenggara pemerintahan daerah tentu DPRD juga turut andil dalam membentuk pola pemerintahan daerah, mulai dari sistem pemerintahan juga sampai keberhasilan program pemerintahan daerah. DPRD yang mewakili aspirasi rakyat harus mampu mengawal pelaksanaan pemerintahan yang demokrasi, rakyat terjamin kebebasannya serta pelayanan terhadap kepentingan rakyat harus dapat diwujudkan.

DPRD merupakan lembaga legislatif di daerah yang mana selain mewakili suara rakyat mereka juga perpanjangan partai politik. DPRD berkedudukan dan memiliki peranan untuk membentuk Peraturan Daerah (Perda) bersama-sama dengan kepala daerah. Adanya hal ini menunjukkan bahwasanya fungsi DPRD dalam hal legislasi tidak mampu berdiri sendiri. Eksekutif sebagai roda penggerak pemerintahan daerah harus juga turut terlibat dalam pembentukan peraturan daerah. Disini menunjukkan bahwasanya kolaborasi antara DPRD dan Kepala Daerah harus memiliki tujuan dan arah yang sama. Apabila kolaborasi antara DPRD dan Kepala Daerah tidak berjalan dengan baik maka dapat dipastikan legislasi pemerintahan daerah akan berantakan.

Sebagai lembaga perwakilan rakyat, kelembagaan DPRD merupakan wujud dari demokrasi pemerintahan. Hal ini antara lain dikarenakan pada dasarnya demokrasi merupakan wujud pemerintahan dari rakyat dan dipegang oleh rakyat atau setidaknya rakyat harus terwakili suaranya ketika ada pembicaraan tentang pemerintahan.<sup>4</sup> Melalui DPRD inilah rakyat dapat terwakili keberadaannya dalam pengambilan kebijakan dalam suatu pemerintahan. Dalam kajian sistem demokrasi medel DPRD inilah yang menjadi ciri khas dari pelaksanaan demokrasi tidak langsung.<sup>5</sup>

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah DPRD dan Kepala Daerah memiliki posisi yang sejajar sehingga disini DPRD bukanlah bawahan dari Kepala Daerah melainkan mitra kerja. Layaknya mitra kerja pada umumnya DPRD dan Kepala Daerah memiliki hubungan dalam beberapa kewenangan dan kebijakan, hubungan tersebut antara lain:

---

<sup>4</sup> Joeniarto, 1984, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan negara*, Jakarta: Bina Aksara, Hlm. 22

<sup>5</sup> PJ Suwarno, 1999, *Tata Negara Baru, Sistem Pemerintahan yang Demokratis dan Konstitusional*, Jokjakarta: Kanisus, Hlm. 60

**FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPRD) SEBAGAI KONTROL TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**(Faisol, Yandri Radhi Anadi)

1. hubungan yang berkenaan dengan pemilihan, sebagai hubungan yang paling awal terjalin antara DPRD dan Kepala Daerah sebagai perwujudan dari demokrasi;
2. hubungan dalam bidang legislasi, merupakan konskuensi dari pemerintah daerah yang berotonomi dalam rangka mengatur dan mengurus rumah tangga daerah sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan rakyat daerah. Untuk itu kepada DPRD dan Kepala daerah diberikan kewenangan untuk membuat dan menetapkan Perda;
3. hubungan dalam bidang anggaran, merupakan hubungan kewenangan antara DPRD dengan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan RAPBD dan menetapkan APBD serta perubahan APBD dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah;
4. hubungan dalam bidang pengawasan, adalah hubungan yang dilakukan oleh DPRD secara sepihak terhadap Kepala Daerah sebagai pencerminan dari pemerintahan yang demokratis, dengan maksud agar dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan bersama, juga tidak menyimpang norma-norma dan peraturan perundang-undangan lainnya;
5. hubungan dalam bidang pertanggungjawaban adalah hubungan yang sifatnya sepihak dari DPRD kepada Kepala Daerah dan dapat juga dikelompokkan ke dalam hubungan pengawasan. Karena pada hakikatnya pertanggungjawaban itu sendiri merupakan instrumen untuk melihat, mengevaluasi dan menguji sejauh mana penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu periode tertentu itu sudah terlaksana atau sebaliknya belum terlaksana sesuai dengan rencana dan program yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
6. hubungan dalam bidang administrasi, yaitu hubungan yang berkenaan dengan pengangkatan pejabat daerah, seperti Sekretaris Daerah, dan lain sebagainya.<sup>6</sup>

Pola hubungan dan kedudukan DPRD dengan Kepala Daerah secara yuridis diatur dalam undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Bercermin ke era orde baru setelah lahirnya UU No. 32 Tahun 2004 ini kedudukan DPRD sebaga lembaga perwakilan rakyat sama kuatnya dengan Kepala daerah. DPRD bukan lagi sebagai subordinasi dari pemerintah daerah, demikian pula kaitannya dengan kedudukannya sebagai legislatif maupun lembaga pengawas penyelenggaraan pemerintaahan daerah serta kedudukannya perpanjangan fraksi partai politik, maka dapat dikatan kedudukan DPRD saat ini sangatlah kuat.

---

<sup>6</sup> M. Agus Santoso, Peran dewan perwakilan rakyat daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan, Jurnal Hukum, Vol. 18 No. 4, Oktober 2011, hal 617

Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 hubungan Kepala Daerah dengan DPRD merupakan hubungan rekan kerja yang setara. Kedudukan setara maksudnya adalah DPRD melaksanakan fungsi dan perannya tidak menunggu intruksi dari kepala daerah hal itu bisa dilihat dari pembuatan kebijakan daerah semisal Perda. Bila di era orde baru eksekutif dengan leluasan membuat peraturan daerah maka saat ini sudah tidak mungkin lagi hal itu dilakukan karena pembuatan kebijakan di pemerintahan daerah tidak boleh lepas dari peran dan persetujuan DPRD.

Berdasarkan jenis hubungan dan wewenang antara DPRD dengan Kepala Daerah tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga terlihat bahwa Kepala Daerah bukan merupakan penguasa tunggal di daerah, karena penyelenggara pemerintah daerah adalah Kepala Daerah dan DPRD, hal ini diharapkan agar tercipta iklim demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kemudian terjadi check and balance, gambaran tersebut dapat diklarifikasikan menjadi tiga jenis hubungan, yaitu hubungan kemitraan (*partnership*), hubungan pengawasan (*controlling*), dan hubungan anggaran (*budgeting*), seperti halnya hubungan antara DPR dengan Presiden pada Pemerintah Pusat.<sup>7</sup>

Hubungan kemitraan antara Kepala Daerah dengan DPRD tergambar dalam Pasal 27 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai kewajiban menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah dihadapan Rapat Paripurna DPRD. Namun demikian rencana strategis dimaksud tidak harus mendapatkan persetujuan dari DPRD, tetapi hanya sekedar melaporkannya dan kemudian dalam menjalankan pemerintahan daerah berpedoman pada rencana strategis yang sudah disetujui bersama, ini adalah sebuah bentuk kesepakatan yang akan berimplikasi pada anggaran yang akan dibahas bersama kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.<sup>8</sup>

## **B. Peran DPRD dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah**

Dalam ketentuan Pasal 18A UUD 1945 mengamanatkan hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah, mulai provinsi sampai dengan kabupaten/kota diatur dengan undang-undang serta tetap memperhatikan kekhususan dan keberagaman setiap daerah. Selain itu hubungan dalam hal keuangan, pelayanan dan pemnafaatan sumber daya alam antara pemerintah pusat dan daerah juga dilaksanakan secara adil dan selaras ketentuan perundang-undangan.

---

<sup>7</sup> I Gde Panca Astawa, 2008, *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, Bandung; Alumni, Hlm. 112

<sup>8</sup> M. Agus Santoso, *Op. Cit.*, 618

**FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPRD) SEBAGAI KONTROL TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**(Faisol, Yandri Radhi Anadi)

Ketentuan dalam pasal tersebut memberikan paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Kalau dulu semua kebijakan ditentukan oleh pusat (sentralistik) maka sekarang dengan prinsip otonomi daerah setiap pemerintahan daerah bisa menentukan kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan secara mandiri. Perubahan paradigma baru dalam pemerintahan tersebut antara lain:<sup>9</sup>

- a) Pemerintahan daerah disusun dan dijalankan berdasarkan prinsip otonomi yang seluas-luasnya. Semua fungsi administrasi yang dulu ada dipusat sekarang dijalankan langsung oleh pemerintah daerah kecuali yang bersifat khusus.
- b) Pemerintahan daerah disusun dan dilaksanakan berdasarkan keberagaman daerah masing-masing dilihat dari geografis dan kebudayaan masyarakat daerah.
- c) Anggota DPRD dipilih langsung oleh masyarakat dalam suatu pemilihan umum.
- d) Hubungan pemerintah pusat dijalankan secara adil dan selaras.

Pemerintahan daerah yang baik (*Good Governance*)<sup>10</sup> merupakan hal yang sering menjadi pembahasan dalam berbicara mengenai kebiakan pemerintah daerah. Pengetahuan masyarakat yang senantiasa mengalami kemajuan menuntut kinerja dan kebijakan pemerintah daerah yang selaras dengan tujuan kemakmuran masyarakat. Masa sekarang ini, dengan kemajuan teknologi serta majunya sosial media membuat masyarakat lebih cepat mendapatkan informasi dalam penyelenggraan pemerintahan daerah. Sehingga masyrakat bisa mengkritisi sebuah kebijakan apabila dirasa merugikan rakyat. Ini menunjukkan bahwasanya pemerintahan yang demokratis mulai perlahan telah diwujudkan.

Makna demokaratis yang paling penting adalah meletakkan kekuasaan ditangan rakyat yang mana pada tingkatan terakhir raktyatlah yang menentukan hal pokok dalam kehidupannya. Termasuk dalam hal kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah, karena pada dasarnya kebijakan itulah yang menentukan masa depan kehidupan rakyat. Mengingat hal itu maka sudah selayaknya peran dan fungsi pengwasan dari DPRD harus diperkuat. Pengawasan dari DPRD akan membuat kepala daerah mempertimbangkan kebijakan yang diambil secara matang dan tidak sewenang-wenang terutama dalam pengelolaan anggaran. DPRD selaku

---

<sup>9</sup> Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII, , 2001, hlm 229

<sup>10</sup> Jimly Asshiddiqi, *Penyelenggaraan Good Governance dalam Rangka Penegakan Nilai-Nilai Konstitusi Menuju Negara yang Demokratis*, Jakarta: Sekjen Mahkamah Konstitusi, 2005, hlm. 45

perwakilan rakyat daerah harus berperan menjadi alat kontrol bagi jalannya pemerintahan agar senantiasa sesuai dengan apresiasi masyarakat yang berpijak kepada perundang-undangan.

Terkait fungsi pengawasan DPRD ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan sebagaimana tertuang dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD disana disebutkan bahwasanya DPRD bekedudukan sebagai lembaga yang mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pasal 153 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwasanya Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:

- 1) Pelaksanaan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota;
- 2) Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota; dan
- 3) Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Terusannya dalam ketentuan Pasal 153 Ayat (2) juga menjelaskan bahwa dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c, DPRD kabupaten/kota berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Apabila dari hasil pengawasan ditemukan penyalahgunaan terhadap pengelolaan keuangan negara maka DPRD bisa mengajukan dan melaksanakan audit sebagai tindak lanjut ke Badan Pemeriksa Keuangan BPK, dan bahkan bisa meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polisi dan kejaksaan untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan terjadinya penyalahgunaan keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pengawasan dari DPRD harus memiliki sifat represif yang mana itu merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD sebagai *legislatif control*.<sup>11</sup>

DPRD merupakan sebuah lembaga legislatif di daerah yang mana proses pembentukannya dilakukan secara demikrasi mempunyai hak politik untuk menentukan anggaran, untuk menetapkan/tidak menetapkan suatu kebijakan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Sebagai mana disebutkan sebelumnya DPRD bisa bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polisi dan kejaksaan untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan terjadinya penyalahgunaan

---

<sup>11</sup> Daeng M. Nasir, 2007 Pengantar Buku Pengelolaan Keuangan Daerah, Semarang: UNDIP Press, hlm 275

keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah daerah apabila dari hasil audit permulaan sudah ada temuan penyelewengan keuangan daerah yang disertai bukti-bukti yang cukup.

Fungsi Pengawasan harus bersifat represif (*The supervision Repressive*) dan merupakan bentuk dari pengawasan bersifat legislatif (*legislative control*). Peran DPRD, secara substansial harus bisa dibedakan fungsi pengawasan anggaran dengan fungsi pengawasan dibidang lainnya. DPRD merupakan lembaga legislatif di pemerintahan daerah yang memiliki kedudukan dan kewenangan yang sangat kuat terhadap pengelolaan keuangan daerah, hal tersebut bisa ditemukan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menegaskan sebagai berikut: "Pengelolaan keuangan daerah diaudit oleh lembaga auditor pemerintah yang bersifat idenpenden (BPK) hasil audit dituangkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan (LHP) dengan memberikan opini yang terdapat empat opini, yakni:

- A. Opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion);
- B. wajar dengan pengecualian (qualified opinion);
- C. opini tidak wajar (adverse opinion); dan
- D. pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer opinion).<sup>12</sup>

Menurut Daeng M. Naser, fungsi/peran pengawasan DPRD memiliki dua dimensi yaitu: 1) Pengawasan diranah administratif dan 2) Pengawasan diranah nilai uang yang bersifat investigatif. Pengelolaan keungan daerah yang sehat akan berimplikasi terhadap percepatan pembangunan sarana prasarana dan kemakmuran rakyat di daerah. Karena DPRD merupakan perwakilan rakyat di daerah maka DPRD harus bisa melakukan fingsi pengawasan secara maksimal. Adanya pengawasan inilah yang pada nantinya bisa menjadi fungsi controlling secara tidak langsung dari masyarakat.

## KESIMPULAN

Dari pemaparan sebagaimana telah menulis uraikan diatas maka disini dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. DPRD merupakan lembaga legislatif di daerah yang mana selain mewakili suara rakyat di daerah mereka juga perpanjangan partai polotik. DPRD berkedudukan dan memiki peranan untuk membentuk Peraturan Daerah (Perda) bersama-sama dengan kepala daerah. Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah DPRD dan Kepala Daerah memiliki

---

<sup>12</sup> Robinson Konyenye, Kajian Yuridis Pengawasan DPRD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Jurnal Lex Et Sociatatis, Vol. 6 No. 4, Juni 2018, Hlm 61

posisi yang sejajar sehingga disini DPRD bukanlah bawahan dari Kepala Daerah melainkan mitra kerja. Layaknya mitra kerja pada umumnya DPRD dan Kepala Daerah memiliki hubungan dalam beberapa kewenangan dan kebijakan.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD disana disebutkan bahwasanya DPRD bekedudukan sebagai lembaga yang mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pasal 153 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwasanya Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:

- Pelaksanaan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota;
- Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota; dan
- Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Bagir Manan, 2001 *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII.
- HAW. Widjaja, 2004, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- I Gede Panca Astawa, 2008, *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, Bandung; Alumni.
- Jimly Asshiddiqi, 2005, *Penyelenggaraan Good Governance dalam Rangka Penegakan Nilai-Nilai Konstitusi Menuju Negara yang Demokratis*, Jakarta: Sekjen Mahkamah Konstitusi.
- Joeniarto, 1984, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan negara*, Jakarta: Bina Aksara.
- PJ Suwarno, 1999, *Tata Negara Baru, Sitem Pemerintahan yang Demokratis dan Konstitusional*, Jokjkarta: Kanisus,
- Daeng M. Nasir, 2007, *Pengantar Buku Pengelolaan Keuangan Daerah*, Semarang: UNDIP Press.

### **Jurnal**

- Hardijan Rusli *Metode Penelitian Hukum Normatif: Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol V No,3 2006
- M. Agus Santoso, *Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan*, Jurnal Hukum, Vol 18 No. 4, Oktober 2011,

**FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPRD) SEBAGAI KONTROL TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**(Faisol, Yandri Radhi Anadi)

Robinson Konyenye, Kajian Yuridis Pengawasan DPRD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Jurnal Lex Et Societatis, Vol. 6 No. 4, Juni 2018,